

# IMPLEMENTASI PANCASILA TERHADAP KASUS KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA

Diyah Febriyana, Nagita Octaviani, Thania Anggraeni, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

[diyahwf2004@gmail.com](mailto:diyahwf2004@gmail.com); [nagitaocta123@gmail.com](mailto:nagitaocta123@gmail.com);

[taniaanggra99@gmail.com](mailto:taniaanggra99@gmail.com); [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id).

## *Abstrak*

*Korupsi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia karena merugikan rakyat dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu negara. Korupsi ini dapat disebabkan oleh implementasi yang buruk dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan lebih baik dalam skala kecil atau besar sebanyak mungkin. Ranah kecil terdiri dari keluarga dan masyarakat, sedangkan ranah besar terdiri dari pemerintah atau negara itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, makalah, dan referensi lainnya terkait korupsi dan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pancasila penting dalam upaya menurunkan prevalensi korupsi di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Korupsi; Pancasila; Implementasi Pancasila.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Korupsi adalah perbuatan di mana seseorang secara diam-diam mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang bukan urusan negara. Jika hal ini terjadi semakin banyak, maka akan sangat mempengaruhi negara dan akan mengganggu negara dalam bidang ekonominya. Jika perekonomian terganggu, kehidupan negara juga akan terancam. Banyak negara di dunia yang korupsi, termasuk negara kita, Indonesia. Di Indonesia, korupsi sangat sering terjadi di pemerintahan, hal itu terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah kepercayaan pejabat yang lemah. Pejabat tersebut harus memiliki keyakinan

yang kuat agar tidak mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang menggiurkan. Meski KPK diciptakan untuk memberantas korupsi, namun tidak cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu lebih tegas terhadap pelanggaran yang sedang berlangsung agar hal-hal buruk tidak terjadi di Indonesia.

Dalam Pancasila terdapat lima sila yang masing-masing memiliki makna yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan, korupsi adalah salah satu penipuan paling umum di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan negara, tetapi juga melanggar ideologi dan prinsip Pancasila. Dengan menyimpang dari tindakan terhadap Pancasila, ia akan menyebabkan cita-cita yang didambakan oleh negara dan yang lama kelamaan akan hancur. Oleh karena itu, ada hal penting dalam tindak pidana korupsi terhadap Pancasila, bahwa dengan melakukan tindak pidana korupsi kita dapat menghancurkan Pancasila yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana dan apa arti pancasila sebagai dasar negara?
- b. Bagaimana kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia?
- c. Bagaimana implementasi pancasila dalam menghadapi korupsi?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil survey kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan hubungan yang sedang dibahas. Setelah mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur terkait penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis penelitian ini. Pertama, kita perlu mengumpulkan data dan menjelaskan hasilnya secara rinci. Kemudian gabungkan dengan hasil yang didapat. Kemudian, menganalisis data yang diperoleh dan menarik kesimpulan.

### III. PEMBAHASAN

#### A. ARTI PENTING PANCASILA

Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberi arah bagi masa depan bangsa. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 lalu disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara.



Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal pasal yang terdapat pada UUD 1945.

Lambang Pancasila adalah Burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Perisai yang menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" yang tertulis diatas pita yang dicengkeram Garuda.

## Makna Lambang Pancasila

### 1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa



Sila pertama dilambangkan dengan Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima (bersudut lima) yang diartikan dengan sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia.

### 2. Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab



Sila kedua dilambangkan Rantai yang disusun atas gelang gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu.

### 3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia




Sila Ketiga dilambangkan dengan pohon beringin dibagian kiri atas perisai berlatar putih. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia walaupun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda beda.

### 4. Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan



Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah yang artinya manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia



Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas dibagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. Kapas dan padi mencerminkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya.

**Fungsi dan Manfaat Pancasila sebagai Dasar Negara**

Fungsi

1. Dasar berdiri dan tegaknya NKRI
2. Dasar partisipasi warga NKRI
3. Dasar dan sumber hukum nasional
4. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
5. Dasar pergaulan antar warga NKRI

Manfaat

1. Untuk mencapai tujuan dan cita cita bangsa
2. Pancasila sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia
3. Pancasila menjadi alat mempertahankan berdirinya bangsa Indonesia.

**B. KORUPSI DI INDONESIA**

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kasus korupsi di Indonesia saat ini terus terjadi dan faktor utamanya adalah faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan yang tak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari hari. Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kemiskinan, banyak yang menganggap korupsi adalah hal yang remeh tetapi sebenarnya korupsi merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari segi norma maupun moral sehingga masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Hingga saat ini, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022, sangat memprihatinkan bagi masyarakat Indonesia dan kasus korupsi paling terbesar di Indonesia adalah Surya Damadi dengan kerugian mencapai 78 triliun.

Dampak korupsi pada perekonomian yaitu meningkatnya kemiskinan absolut dan dampak pada ketimpangan yaitu munculnya kemiskinan relatif. Banyak sekali kasus korupsi yang terus menerus meningkat di Indonesia saat ini. Timbulnya dampak dari korupsi yang membuat masyarakat bawah semakin menderita. Banyak cara mengatasi masalah korupsi di negeri Indonesia ini dengan penguatan badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penyelidikan, penuntutan, peradilan yang seadil adilnya, dan penghukuman kepada koruptor dengan efek jera.

### **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memainkan peran dan prestasi besar dalam pemberantasan korupsi, khususnya di bidang penegakan hukum. KPK telah aktif memerangi korupsi selama satu dekade, tetapi banyak pelaku telah ditangkap dan diadili. Tidak seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti polisi, kejaksaan, dan bahkan pengadilan, bahkan penjahat kelas atas pun mudah ditangkap. Sebelum memaparkan pencapaian KPK, saya akan menjelaskan secara berurutan visi dan misi KPK, kedudukan dan tugas KPK, wewenang dan tugas KPK, struktur organisasi KPK, dan kode etik KPK.

Strategi jangka pendek KPK berpotensi memberikan manfaat langsung, dan penting untuk mengambil tindakan, membangun banyak etika dan membangun sistem manajemen untuk menjadikan instansi pemerintah lebih efisien dan profesional. Strategi jangka menengah, yang secara sistematis dapat mencegah korupsi, harus dapat mendorong efisiensi dan efektivitas, memotivasi kepemimpinan yang efisien dan efektif, dan meningkatkan partisipasi dalam proses perbankan pemerintah, penganggaran, dan pengadaan, dan kegiatan untuk membangun infrastruktur informasi. Pengungkapan dalam proses

pengambilan keputusan untuk membuat keputusan pemerintah dan meningkatkan akses publik kepada pemerintah.

Strategi jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat antara lain yaitu kegiatan membangun dan mendidik masyarakat terhadap korupsi, membangun tata pemerintahan yang baik sebagai bagian vital dari sistem pendidikan negara, dan memperkuat sistem sumber daya manusia, termasuk pembangunan (ketenagakerjaan).gaji, evaluasi) kinerja dan pengembangan) kualitas.

Sasaran strategi ke depan adalah membentuk lembaga KPK yang efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, kode etik, rencana strategis, rencana kinerja, anggaran, pengembangan prosedur operasi standar, pengembangan sistem manajemen personalia, perekrutan konsultan dan karyawan. , dan pelatihan. pegawai, penyiapan pengelolaan keuangan, penyiapan pendukung, penyediaan teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta penyiapan mekanisme pengendalian intern.

Strategi pencegahan bertujuan untuk menciptakan sistem antikorupsi yang kredibel. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain peningkatan efektifitas sistem pelaporan kekayaan administrasi negara, pembuatan sistem pelaporan penghargaan dan sosialisasi, pembuatan sistem pelaporan pengaduan dan sosialisasi publik, serta penyempurnaan sistem administrasi pemerintahan dan publik. Layanan anti-korupsi, penelitian dan pengembangan teknologi dan metode mendukung perang melawan korupsi.

Strategi penegakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyidikan kasus korupsi. Untuk itu, (1) pengembangan sistem peradilan pidana dan prosedur korupsi yang ditangani langsung oleh KPK; (2) penyidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi oleh KPK; (4) mengidentifikasi kelemahan hukum dan kontradiksi antara antikorupsi undang-undang, dan (5) pemetaan kegiatan terkait korupsi.

### **Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menetapkan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan tidak terpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPK dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugas dan amanatnya, KPK berpedoman pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kebaikan bersama dan proporsionalitas. Berdasarkan kedudukannya, KPK memiliki tugas sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan lembaga antikorupsi

Dalam melaksanakan tugas utama (koordinasi) yang pertama, KPK memiliki kewenangan sebagai berikut: Menetapkan sistem pelaporan kegiatan antikorupsi; meminta informasi aktivitas antikorupsi dari instansi terkait. Mengadakan audiensi publik atau pertemuan dengan lembaga yang diberdayakan untuk memberantas korupsi. Meminta laporan dari lembaga antikorupsi terkait.

2. Mengawasi lembaga antikorupsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya yang kedua, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyidikan, atau pemeriksaan terhadap lembaga yang melaksanakan tugasnya, kewenangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi, dan lembaga penyelenggara pelayanan publik. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh polisi atau penuntut umum. Jika KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, polisi atau kejaksaan harus menyerahkan tersangka dan berkas perkara, beserta barang bukti dan dokumen lain yang diperlukan, dalam waktu 14 hari kerja sejak menerima permintaan KPK.

### 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana, KPK berwenang:

- Melakukan panggilan telepon dan merekam percakapan;
- Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melarang seseorang pergi ke luar negeri;
- Meminta bank atau lembaga keuangan lain untuk menjelaskan keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- Memerintahkan atasan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari tugasnya;
- Meminta data properti serta data pajak tersangka atau terdakwa dari organisasi terkait;
- Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi bisnis dan pengaturan lainnya atau mencabut untuk sementara waktu izin, izin dan konsesi yang diberikan atau dipegang oleh tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki;
- Mencari bantuan dari Interpol Indonesia atau lembaga penegak hukum negara lainnya untuk mencari, menangkap, dan menyita barang bukti di luar negeri;
- Meminta bantuan kepada kepolisian atau pejabat lain yang berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani.

### 4. Pencegahan korupsi

Dalam menjalankan fungsi pencegahannya, KPK berhak:

- mencatat dan memeriksa laporan kekayaan pejabat publik,
- menerima laporan dan menetapkan status tantiem,

- menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi. di semua jenjang pendidikan,
  - merancang dan mendorong pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan korupsi,
  - melakukan kampanye anti korupsi, kampanye publik anti korupsi, dan
  - melakukan kerjasama bilateral atau multilateral untuk memberantas korupsi
5. Tindakan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara
- Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana diatur pada pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang:
- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi pada seluruh forum negara & pemerintah;
  - Memberi saran pada pimpinan forum negara & pemerintah buat melakukan perubahan apabila menurut output pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tadi berpotensi korupsi;
  - Melaporkan pada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, & Badan Pemeriksa Keuangan, apabila saran Komisi Pemberantasan Korupsi tentang usulan perubahan tadi tidak diindahkan.

### **C. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KASUS KORUPSI**

Menurut Zevenbergen (dalam Fais Yonas Bo'a, 2018) bahwa sumber hukum ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada sumber hukum fisik dan ada sumber hukum resmi. Sumber hukum dimulai dari mana hukum itu berasal dari pemahaman tentang sumber hukum substantif. Sumber ini menjadi faktor pendukung konstruksi hukum seperti adanya interaksi sosial, interaksi dalam bentuk kekuasaan politik, serta kondisi dan situasi sosial ekonomi, serta dalam kebiasaan bentuk pemikiran, agama, kesusilaan, kondisi geografis dan perkembangan internasional. Selain

sumber dokumenter, terdapat .merupakan kedudukan suatu kebijakan untuk memperoleh kewenangan hukum sehingga menimbulkan adopsi.

Menurut Notonegoro (dalam Anik Kunantiyorinim, 2015), menempatkan Pancasila merupakan norma dasar karena Pancasila dianggap sebagai cita hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan pengertian Pancasila sebagai standar yang berlaku atau yang dikenal dengan Standar Dasar Statistik, pembuatan undang-undang, pengamalan undang-undang, sehingga ketika dilaksanakan tidak dapat dipisahkan dari undang-undang. nilai yang terkandung dalam pancasila.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pancasila sebagai dasar negara merupakan penunjuk jalan menuju masa depan bangsa. Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan negara dan ketatanegaraan. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari ideologi Pancasila. Korupsi memiliki banyak konsekuensi, salah satunya adalah meningkatnya kemiskinan absolut. Timbulnya efek korupsi yang semakin menimpa kelas bawah. Ada banyak cara untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, melakukan peradilan yang adil, dan menghukum korupsi dengan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dina, Angelina, (2019). *Nilai Nilai Pancasila Dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia*.
- Handoyo Eko. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi)*. Semarang: Penerbit Ombak
- Maharani Della, Dewi Anggraeni Dinie. (2021). *Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Edumaspul 5 (1), 920-925.
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Buku Ajar Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta Timur: Percetakan dan Penerbitan PT Balai Pustaka (Persero).
- Wulandari Dwi, Dewi Anggraeni Dinie. (2021). *Implementasi Nilai Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia*. Jurnal Edumaspul 5 (1), 565-579.